



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : III /KEP/HK/2018

TENTANG

FORUM KOMUNIKASI WILAYAH
PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK
NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2018-2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam menghadapi permasalahan dalam pemberdayaan dan perlindungan anak, pemerintah telah menetapkan strategi *Three End* yaitu *End Violence Against Women and Children* (akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak), *End Human Trafficking* (akhiri perdagangan manusia) dan *End Barriers To Economic Justice* (akhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan);
 - b. bahwa partisipasi publik yang terdiri dari organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, media, dunia usaha, akademisi dan organisasi profesi sebagai *stakeholder* sangat memegang peranan penting, menjadi mitra pemerintah untuk mengidentifikasi serta memecahkan masalah perempuan dan anak di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Nusa Tenggara Timur Periode 2018-2020;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Nusa Tenggara Timur Periode 2018-2020.

KEDUA : Pelindung dan Pengarah dari Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.


KEEMPAT : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah;
- b. melakukan kajian terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah; dan
- d. memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka meningkatkan efektifitas partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkandi Kupang
pada tanggal 3 APRIL 2018

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Forum masing-masing di Tempat. }

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : III /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 3 APRIL 2018

PELINDUNG DAN PENGARAH
FORUM KOMUNIKASI WILAYAH PARTISIPASI PUBLIK
UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2018-2020

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pelindung
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi NTT	Pengarah
5.	Kepala Bappeda Provinsi NTT	Pengarah
6.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) NTT	Pengarah
7.	Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) NTT	Pengarah
8.	Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) NTT	Pengarah
9.	Ketua Dharma Pertiwi Koordinator Cabang NTT	Pengarah
10.	Prof. Dr. Mien Ratoe Odjoe, MS. (PPGA)	Pengarah

/ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, /6


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : III /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 3 APRIL 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
FORUM KOMUNIKASI WILAYAH PARTISIPASI PUBLIK
UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2018-2020

A. UNSUR PIMPINAN

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Ketua	Mengendalikan setiap pelaksanaan kegiatan FORKOMWIL PUSPA NTT yang meliputi kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, ketahanan keluarga, pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
2.	Sekretaris DP3A Provinsi NTT	Anggota	Melakukan koordinasi antara dinas dan stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan FORKOMWIL PUSPA NTT.
3.	Kepala Bidang Kelembagaan Gender dan Data pada DP3A Provinsi NTT	Anggota	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan FORKOMWIL PUSPA NTT yang terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
4.	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga pada DP3A Provinsi NTT	Anggota	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan FORKOMWIL PUSPA NTT yang terkait peningkatan kualitas hidup perempuan dan ketahanan keluarga berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
5.	Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan pada DP3A Provinsi NTT	Anggota	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan FORKOMWIL PUSPA NTT yang terkait perlindungan perempuan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.


6.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak pada DP3A Provinsi NTT	Anggota	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan FORKOMWIL PUSPA NTT yang terkait pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
----	---	---------	---

B. UNSUR ANGGOTA

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM		NAMA/JABATAN
1.	Ketua		Elisabeth Lies Rengka, S.ST (IBI)
	Sekretaris		Usman Husin, SE (Perencana Muda pada Dinas P3A Provinsi NTT)
	Bendahara I		Kepala Sub Bagian Keuangan pada DP3A Provinsi NTT
	Bendahara II		Suster Tyas (Keuskupan Agung)
2.	Anggota Sekretariat	1.	Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi pada DP3A Provinsi NTT
		2.	Kepala Seksi Kelembagaan Gender dan Kemitraan pada DP3A Provinsi NTT
		3.	Pdt. Jimmy Mumu, S. Th (Perwakilan Kristen)
		4.	Hj. Nurni H. Amirudin, S. Ag. M. Pd (Perwakilan Muslimat NU)
		5.	Dr. Dewa Ayu Made Dwi Suswati (PHDI NTT)
		6.	Mathilde Dhiu (Pos Kupang)
		7.	Yohana Febiani Angi, SE, MAKS (PPGA)
3.	Koordinator Bidang Kualitas Hidup Perempuan	Ketua:	Ana Waha Kolin (KPPI NTT)
		Anggota:	
		1.	Dra. Sofia De Haan (Yayasan Alfa Omega)
		2.	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan pada DP3A Provinsi NTT
		3.	Drg. Lien Adriyani, M. Kes (PKK NTT)
		4.	Maria Beverly Rambu Yaku Katibi, S. Pd (Victory News)
		5.	Sarmince Loasana, S. Sos, M. Hum (BKOW NTT)
		6.	Serlnia Rambu Anawoli S. Pd, M. Pd (KPI)
		7.	Yosephina M. Gheta, ST, MM (WKRI)
4.	Koordinator Bidang Perlindungan Perempuan	Ketua:	Dra. R. Heny A. Markus (P2TP2A)
		Anggota:	
		1.	Gadrida Rosdiana Djukana, SH, MH. (Harian Kursor)
		2.	Libby Sinlaeloe, SH (Rumah Perempuan)
		3.	Ekoningsih M. Lema, S.Pd, M. Si (GMIT)
		4.	Dra. Mien Pattymangoe (Forkom P2HP)
		5.	Kepala Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan pada DP3A Provinsi NTT
		6.	Dr. Lanny Koroh (Perempuan Biasa)
		7.	Liliana Amalo (Yayasan Tanpa Batas)

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	NAMA/JABATAN
5.	Koordinator Bidang Ketahanan Keluarga	Ketua: Indra M. D. Lay (Jarpuk Ina Fo'a) Anggota: 1. Dr. Ir. Twen O. Dami Dato, MP (Undana) 2. Dra. Balkis Soraya Tanof. M. Hum (Undana) 3. Yustina Sadji (Jarpuk Ina Fo'a) 4. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga pada DP3A Provinsi NTT 5. Reinhart Djo S. Pi (Bank NTT) 6. Juliana Ndolu (Oxfam) 7. Edonajov Bengu Riwu (Pondok Pergerakan)
6.	Koordinator Bidang Pemenuhan Hak Anak	Ketua: Veronika Ata, SH, M. Hum (LPA) Anggota: 1. Berthadyn Fony Mella (Obor Timor) 2. Valentia Liliana Sanam, SE (Staf pada DP3A Provinsi NTT) 3. Rm. Deddy Ladjar (Perwakilan Katholik) 4. Ursula Dando Lio, S. Ip, MM (WKRI) 5. Pdt. Ronny Runtu, M. Th (GMIT) 6. Desry Lopo (CIS Timor) 7. Irene Kurnia (WVI)
7.	Koordinator Bidang Perlindungan Khusus Anak	Ketua: Ansi Damaris Rihi Dara, SH (LBH APIK) Anggota: 1. Dra. Maria Fatima Daniel, BE (LBH Justisia) 2. Charisal Daniel Saduk Manu, S. Th (LBH APIK) 3. Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak pada DP3A Provinsi NTT 4. Teresia Ratu Rubi, S. Pd (Bengkel Appek) 5. Friandry Thoomazshen (Dosen STAKN) 6. Thedora Usfunan (Hakim Anak Kupang) 7. Dra. Martha Pengko (WKRI)

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA